



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka dipandang perlu dibentuk suatu pedoman keprotokolan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan resmi maupun kenegaraan dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
 - b. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan suatu Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sehingga berjalan tertib dan lancar, maka perlu pengaturan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pontianak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Mantan Walikota adalah mantan Walikota Pontianak.
8. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kota Pontianak.
9. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak.
10. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
12. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
13. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan, sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat.
14. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada Pejabat Negara, pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya diwilayah Kota Pontianak sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
15. Acara kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
16. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
17. Acara Tidak Resmi adalah acara di luar acara resmi yang dilakukan karena keperluan pribadi/khusus yang tidak mengurangi hal-hal yang bersifat protokoler.
18. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
19. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
20. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acara tertentu.
21. Upacara Bendera adalah kegiatan pengibaran atau penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional.

22. Upacara Bukan Upacara Bendera adalah kegiatan yang memerlukan pengaturan protokol seperti antara lain penerimaan tamu-tamu resmi Walikota, pelaksanaan pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan, pembukaan seminar, pelantikan pejabat, tanda tangan nota kesepahaman dengan instansi/negara lain.
23. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
24. Lagu Kebangsaan adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya;
25. Inspektur Upacara adalah Pejabat Tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang melaksanakan upacara.
26. Komandan Upacara adalah Pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada Inspektur Upacara.
27. Tuan Rumah adalah Walikota sebagai Kepala Daerah yang menyelenggarakan acara resmi di Kota Pontianak.
28. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
29. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
30. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah sebuah Forum yang dibentuk untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah yang terdiri dari Walikota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resort Kota, dan Kepala Kejaksaan Negeri.
31. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.
32. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Politik, Pemuka Agama, Pemuka Adat Setempat, dan seseorang yang ditempatkan sebagai tokoh oleh masyarakat dan atau secara luas dikenal dengan tokoh termasuk mantan pejabat Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan aparatur sipil negara dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dengan berdasarkan asas:

1. kebangsaan;
2. ketertiban dan kepastian hukum;
3. keseimbangan, keserasian dan keselarasan; dan
4. timbal balik.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan tata hubungan atau tata pergaulan resmi antar daerah, antar lembaga, antar pejabat dan antar bangsa guna mewujudkan hubungan yang saling menghormati dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat; dan
- d. mendapat kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagi pejabat pemerintah kota Pontianak, pejabat lainnya dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi dan kenegaraan serta dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan keprotokolan di kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. acara kenegaraan dan acara resmi;
- b. tata tempat;
- c. tata upacara;
- d. tata penghormatan;
- e. tamu negara, tamu pemerintahan dan/atau tamu lembaga negara lainnya;
- f. ketentuan lain; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI Pasal 5

- (1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh negara dan dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh menteri yang membidangi urusan kesekretariatan Negara.
- (2) Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di lingkungan pemerintah Kota Pontianak, pelaksanaannya dilakukan oleh petugas protokol yang merupakan bagian kesekretariatan pemerintah Kota Pontianak berkoordinasi dengan panitia negara.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan acara resmi dapat dilaksanakan di kota Pontianak atau di luar kota Pontianak.

- (2) Acara Resmi dapat diselenggarakan oleh Lembaga Negara/kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Instansi Pusat Dan Daerah dan Organisasi Lain.
- (3) Penyelenggaraan Keprotokolan Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas protokol Pemerintah Kota Pontianak dan/atau petugas protokol instansi lain berkoordinasi dengan Protokol Pemerintah Kota Pontianak.

BAB IV
TATA TEMPAT
Pasal 7

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kota Pontianak, Pejabat Lainnya, Perwakilan Negara asing, organisasi Nasional/internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu di Kota Pontianak dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat.

Pasal 8

Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara yang diselenggarakan di Kota Pontianak ditentukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
- l. Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, pejabat setingkat Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;

- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputy Gubernur Senior;
- s. Gubernur/Kepala Daerah;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
- v. Walikota/Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten; dan
- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Tata Tempat dalam Acara Resmi yang diselenggarakan di Kota Pontianak ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
- a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Kepala Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - c. Mantan Walikota dan mantan Wakil Walikota;
 - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Sekretaris Daerah, Kepala Kepolisian Resor, Komandan Distrik Militer, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Forum Koordinasi dan Pimpinan Daerah serta Rektor;
 - g. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Wakil Komandan Distrik Militer, Wakil Kepala Kejaksaan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama;
 - i. Pemuka agama, Pemuka Adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu;
 - j. Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah Setingkat Eselon II dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
 - k. Kepala Instansi Vertikal, Camat, Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor;

- l. Sekretaris, Kepala Bagian, Camat, Kepala Bidang dan Pejabat Eselon III; dan
 - m. Lurah dan Pejabat Eselon IV.
- (2) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.

Pasal 10

Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara resmi sebagai berikut:

- a. dalam hal acara resmi dihadiri presiden dan/atau wakil presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi presiden dan/atau wakil presiden serta Gubernur/Wakil Gubernur;
- b. dalam hal acara resmi tidak dihadiri presiden dan/atau wakil presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah yang tertinggi kedudukannya serta Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi dapat didampingi isteri atau suami.
- (2) Isteri dan suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat suami atau isteri.

Pasal 13

Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat disesuaikan dengan acara-acara yang bukan acara resmi dan/atau acara kemasyarakatan.

BAB V
TATA UPACARA
Bagian Kesatu
Upacara Bendera
Pasal 14

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi meliputi:

- a. hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. hari besar nasional;
- c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;

- d. hari ulang tahun lahirnya Provinsi Kalimantan Barat;
- e. hari ulang tahun lahirnya kota pontianak; dan
- f. upacara apel gabungan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan aparat sipil negara di jajaran Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 15

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:

- a. tata urutan dalam upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera.

Bagian Kedua

Tata urutan dalam upacara bendera

Pasal 16

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.

Pasal 17

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan indonesia raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. mengenang detik-detik proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. pembacaan teks proklamasi; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 18

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan indonesia raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah pancasila;
- d. pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.

Bagian Ketiga
Tata Bendera Negara
Pasal 19

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Bagian Keempat
Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera
Pasal 20

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya; dan
 - b. iringan lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau gendrang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau gendrang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Bagian Kelima
Tata pakaian dalam upacara bendera
Pasal 21

- (1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Pakaian Adat Daerah di gunakan dalam acara hari besar nasional, hari jadi Kota dan Pemerintah Kota Pontianak dan acara adat daerah Kota Pontianak.
- (5) Ketentuan mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Upacara Bendera dalam acara kenegaraan dan acara resmi beserta segala kelengkapannya dan perlengkapannya menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, meliputi:
 - a. inspektur upacara;
 - b. perwira upacara;
 - c. komandan upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah;
 - g. pembawa acara; dan
 - h. pengibar bendera.
- (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
 - a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah proklamasi;
 - e. naskah pancasila;
 - f. naskah pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945; dan
 - g. teks doa.
- (4) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya upacara sebagaimana di maksud dalam pasal 14, tata upacara di laksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.

Bagian Keenam Upacara tanpa pengibaran bendera Pasal 23

- (1) Upacara tanpa pengibaran bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
- (2) Tata Upacara tanpa pengibaran bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.
- (3) Tata urutan acara upacara tanpa pengibaran bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, meliputi :
 - a. pembukaan;
 - b. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. acara pokok; dan
 - d. penutup.
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.

Pasal 24

Bendera Negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara tanpa pengibaran bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB VI TATA PENGHORMATAN Pasal 25

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAHAN, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA Pasal 26

Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Kota Pontianak mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

Pasal 27

Pengaturan Keprotokolan terhadap Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau Tamu Lembaga Negara Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pontianak, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan di sesuaikan dengan kondisi keuangan Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Pembiayaan keprotokolan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan menjadi beban masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Mei 2019

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd
MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAKTAHUN 2019 NOMOR 36